

Analisis Hukum Islam Terhadap Paylater Dan Pinjaman Online

Lailan Hafni Damanik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: lailanhafni543@gmail.com

Hanisah Raihanah Larosa

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: raihananisa22@gmail.com

Elis. S Masita Damanik

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: lyon.el.dmnk0707@gmail.com

Ridho Aditya Sembiring

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email: ridhoadityasembiring2024@gmail.com

Dava Abie Zandhika Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
davanst7@gmail.com

Received:

Accepted:

Abstract

The development of digital technology has given rise to various application-based financial services, one of which is paylater and online lending services. The presence of these services provides convenience for society in conducting transactions and obtaining funds quickly without complicated procedures. However, behind this convenience, various problems have emerged, especially those related to interest practices, late payment penalties, and the potential existence of usury (riba) elements that contradict the principles of Islamic law. This study aims to analyze the practices of paylater and online loans from the perspective of Islamic law and to examine their impact on society. The research method used is qualitative research with a normative approach, namely by examining

sources of Islamic law such as the Qur'an, Hadith, fiqh principles, and literature related to modern financial transactions. The results of the study indicate that the use of paylater and online loans is basically permissible as long as they fulfill sharia principles, such as clarity of contract, and do not contain riba, gharar (uncertainty), or elements of injustice. However, most conventional paylater and online loan practices still involve interest and penalties that fall into the category of riba, making them generally impermissible according to Islamic law. Therefore, it is necessary to improve Islamic financial literacy and strengthen supervision of digital financial services so that public transactions remain in accordance with the principles of Islamic sharia.

Keywords: Islamic Law, Paylater, Online Loans, Riba, Digital Finance

Abstrak: Perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai layanan keuangan berbasis aplikasi, salah satunya adalah layanan *paylater* dan pinjaman online. Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi dan memperoleh dana secara cepat tanpa prosedur yang rumit. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul berbagai permasalahan, terutama yang berkaitan dengan praktik bunga, denda keterlambatan pembayaran, serta potensi adanya unsur riba yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *paylater* dan pinjaman online dari perspektif hukum Islam serta mengkaji dampaknya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, kaidah fikih, dan literatur yang berkaitan dengan transaksi keuangan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan *paylater* dan pinjaman online pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun ketidakadilan. Namun, sebagian besar praktik *paylater* dan pinjaman online konvensional masih melibatkan bunga dan denda yang termasuk dalam kategori riba, sehingga pada umumnya tidak diperbolehkan menurut hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi keuangan syariah serta penguatan pengawasan terhadap layanan keuangan digital agar transaksi masyarakat tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam, Paylater, Pinjaman Online, Riba, Keuangan Digital.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pada sektor ekonomi dan keuangan. Inovasi teknologi melahirkan berbagai layanan keuangan berbasis digital (*financial technology*) yang menawarkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam melakukan transaksi. Salah satu bentuk layanan tersebut adalah *paylater* dan pinjaman online yang saat ini semakin banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Kehadiran layanan tersebut memberikan alternatif pembiayaan yang praktis tanpa melalui prosedur perbankan yang relatif rumit, sehingga mampu memenuhi kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan mendesak masyarakat.¹

Namun, di balik kemudahan tersebut muncul berbagai persoalan yang menimbulkan perdebatan dari perspektif hukum Islam. Praktik *paylater* dan pinjaman online umumnya menerapkan sistem bunga, biaya administrasi, serta denda keterlambatan yang berpotensi mengandung unsur riba. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang terjerat utang akibat kurang memahami mekanisme transaksi dan risiko yang menyertainya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi keuangan tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum, ekonomi, dan sosial yang memerlukan kajian lebih lanjut.²

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas persoalan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda dan Mohammad Heykal menjelaskan bahwa perkembangan lembaga keuangan modern berbasis digital memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi masih terdapat berbagai praktik yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah, terutama terkait penerapan bunga dan denda keterlambatan.³ Penelitian Adiwarmanto A. Karim menegaskan bahwa transaksi keuangan dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba sehingga segala bentuk tambahan yang merugikan salah satu pihak tidak dibenarkan dalam hukum Islam.⁴ Sementara itu, Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh Islam wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa akad utang-piutang (*qardh*) merupakan bentuk tolong-menolong yang tidak diperbolehkan menghasilkan keuntungan tambahan yang disyaratkan sebelumnya.⁵ Selain itu, Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa transaksi modern

¹ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Bank Syariah dan Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 87.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 5.

³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 210

⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 112.

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 378.

pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun kezaliman yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam.⁶

Berbagai penelitian tersebut pada umumnya hanya menitikberatkan pada aspek hukum riba dalam transaksi keuangan modern dan belum mengkaji secara komprehensif mengenai mekanisme praktik paylater dan pinjaman online yang berkembang di masyarakat, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan perilaku konsumtif masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengkaji aspek hukum transaksi dari sudut pandang syariah, tetapi juga menganalisis sistem kerja paylater dan pinjaman online, menilai keberadaan unsur riba, gharar, dan keadilan dalam transaksi, serta mengkaji pengaruh penggunaan layanan tersebut terhadap kehidupan ekonomi masyarakat berdasarkan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah).⁷

Dari uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana mekanisme praktik paylater dan pinjaman online yang berkembang di masyarakat saat ini, mulai dari proses pengajuan, persyaratan, pencairan dana, hingga mekanisme pembayaran yang diterapkan oleh penyedia layanan. (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik paylater dan pinjaman online, khususnya yang berkaitan dengan unsur riba, gharar, dan prinsip keadilan dalam transaksi. (3) Apakah praktik paylater dan pinjaman online yang ada saat ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam, seperti adanya kerelaan para pihak, keterbukaan informasi, serta kemaslahatan dalam transaksi. (4) Bagaimana dampak penggunaan paylater dan pinjaman online terhadap kondisi ekonomi serta perilaku konsumtif masyarakat ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini penting dilakukan mengingat semakin meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Kajian mengenai praktik paylater dan pinjaman online dari perspektif hukum Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah, sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat agar lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi keuangan sehingga tercipta transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu mewujudkan kemaslahatan bersama.⁸

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', kaidah fikih, serta pendapat para ulama yang berkaitan dengan praktik paylater dan pinjaman online.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 245.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 5.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan bahan hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan ketentuan mengenai layanan keuangan digital di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui buku, jurnal, artikel ilmiah, fatwa, serta sumber literatur lain yang relevan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menjelaskan bagaimana praktik paylater dan pinjaman online ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengkaji, dan membandingkan konsep transaksi dalam hukum Islam dengan mekanisme paylater dan pinjaman online yang berkembang di masyarakat. Selanjutnya, data tersebut dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur riba, gharar, dan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai kedudukan hukum paylater dan pinjaman online dalam Islam.

Pembahasan

Mekanisme Praktik Paylater dan Pinjaman Online di Masyarakat

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam sektor ekonomi dan keuangan. Salah satu bentuk inovasi yang berkembang pesat adalah layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology atau fintech) yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi secara digital. Kehadiran financial technology telah mengubah pola transaksi masyarakat dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Di antara layanan yang banyak digunakan saat ini adalah paylater dan pinjaman online (online lending). Kedua layanan tersebut menjadi alternatif pembiayaan yang diminati masyarakat karena prosesnya yang mudah dan dapat dilakukan tanpa harus datang langsung ke lembaga keuangan.⁹

Paylater merupakan metode pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, baik secara sekaligus maupun melalui sistem cicilan. Sementara itu, pinjaman online merupakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dengan pihak penerima pinjaman melalui platform digital.¹⁰ Keberadaan kedua

⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 204.

¹⁰ Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang *Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 3.

layanan tersebut semakin berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia.

Pertama, mekanisme praktik paylater. Layanan paylater pada umumnya disediakan oleh perusahaan teknologi keuangan yang bekerja sama dengan berbagai platform perdagangan elektronik maupun perusahaan jasa lainnya. Pengguna yang ingin memanfaatkan fasilitas paylater terlebih dahulu harus melakukan pendaftaran dengan melengkapi data pribadi seperti nama, nomor telepon, alamat, serta mengunggah dokumen identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Setelah data tersebut diverifikasi oleh penyedia layanan, pengguna akan memperoleh batas kredit (credit limit) yang dapat digunakan untuk bertransaksi.¹¹

Dalam praktiknya, ketika pengguna melakukan pembelian suatu barang atau jasa, pihak penyedia layanan paylater akan terlebih dahulu membayarkan harga barang tersebut kepada penjual. Selanjutnya, pengguna memiliki kewajiban untuk melunasi pembayaran kepada perusahaan penyedia layanan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh pada bulan berikutnya atau dengan sistem cicilan selama beberapa bulan.¹²

Selain pokok pembayaran, pengguna juga biasanya dikenakan biaya tambahan berupa biaya administrasi, bunga, maupun denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Besarnya bunga dan biaya tersebut berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan. Adanya tambahan pembayaran inilah yang kemudian menjadi salah satu aspek yang banyak mendapat perhatian dari perspektif hukum Islam, karena berpotensi mengandung unsur riba dalam transaksi.¹³

Secara ekonomi, sistem paylater memberikan berbagai keuntungan bagi konsumen karena memungkinkan mereka memperoleh barang yang dibutuhkan tanpa harus membayar secara langsung. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga dapat mendorong perilaku konsumtif dan menyebabkan pengguna membeli barang di luar kemampuan finansialnya. Kondisi ini sering kali berujung pada kesulitan pembayaran dan meningkatnya beban utang yang harus ditanggung oleh pengguna.¹⁴

Kedua, mekanisme praktik pinjaman online. Pinjaman online (peer-to-peer lending) merupakan salah satu inovasi teknologi keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui sistem

¹¹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), hlm. 7.

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 289

¹³ Abdul Wahab Ibrahim Abu Sulaiman, *Bank Syariah dan Sistem Keuangan Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 87.

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 146.

elektronik. Layanan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.¹⁵

Proses pengajuan pinjaman dilakukan secara daring melalui aplikasi atau situs web yang telah disediakan oleh perusahaan penyelenggara. Calon peminjam cukup mengisi data pribadi, mengunggah dokumen identitas, dan melengkapi informasi yang diperlukan. Setelah proses verifikasi selesai, perusahaan akan melakukan penilaian terhadap kemampuan calon peminjam melalui sistem credit scoring. Apabila permohonan pinjaman disetujui, dana akan langsung ditransfer ke rekening peminjam dalam waktu yang relatif singkat.¹⁶ Sebagai konsekuensi dari pencairan dana tersebut, peminjam berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga dan biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁷

Kemudahan proses pengajuan pinjaman online menjadikan layanan ini banyak diminati masyarakat, terutama mereka yang membutuhkan dana dalam waktu cepat. Namun, tidak sedikit pengguna yang mengalami kesulitan dalam melunasi pinjaman akibat tingginya bunga dan denda yang dikenakan. Bahkan, sebagian masyarakat terjebak dalam praktik "gali lubang tutup lubang", yaitu meminjam kembali dari platform lain untuk melunasi pinjaman sebelumnya. Kondisi tersebut menyebabkan beban utang semakin bertambah dan berdampak pada menurunnya kesejahteraan ekonomi masyarakat.¹⁸

Pesatnya perkembangan paylater dan pinjaman online tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat. Faktor pertama adalah kemudahan akses dan proses pengajuan yang relatif sederhana dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Masyarakat tidak perlu menyediakan banyak persyaratan maupun jaminan untuk memperoleh fasilitas pembiayaan tersebut.¹⁹

Faktor kedua adalah perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) yang semakin meningkat. Berbagai platform digital menyediakan fasilitas paylater sebagai metode pembayaran yang memberikan fleksibilitas kepada konsumen. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih sering menggunakan layanan tersebut dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁰

Faktor ketiga adalah rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Banyak pengguna yang belum memahami risiko penggunaan paylater dan

¹⁵ Otoritas Jasa Keuangan, POJK Nomor 10/POJK.05/2022, hlm. 4.

¹⁶ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 411.

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 9.

¹⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 293.

¹⁹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 210.

²⁰ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, hlm. 12.

pinjaman online, terutama berkaitan dengan bunga, denda, serta konsekuensi keterlambatan pembayaran. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan masyarakat mudah tergiur oleh kemudahan memperoleh dana tanpa mempertimbangkan kemampuan membayar di masa yang akan datang.²¹

Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga menjadi faktor yang mendorong masyarakat memanfaatkan pinjaman online. Kebutuhan mendesak seperti biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan rumah tangga sering kali membuat masyarakat memilih layanan pinjaman online karena proses pencairannya yang cepat.²²

Keberadaan paylater dan pinjaman online memberikan dampak positif maupun negatif bagi masyarakat. Dari sisi positif, layanan tersebut mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh lembaga perbankan. Selain itu, paylater dan pinjaman online juga dapat membantu pelaku usaha kecil memperoleh modal secara cepat untuk mengembangkan usahanya.²³

Namun demikian, penggunaan layanan tersebut juga menimbulkan berbagai dampak negatif. Kemudahan memperoleh fasilitas kredit tanpa disertai dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan perilaku konsumtif masyarakat. Banyak pengguna yang menggunakan paylater untuk membeli barang yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan primer, melainkan hanya untuk memenuhi gaya hidup.²⁴

Di samping itu, maraknya pinjaman online ilegal juga menimbulkan berbagai persoalan, seperti bunga yang sangat tinggi, penyalahgunaan data pribadi, serta praktik penagihan yang dilakukan dengan cara intimidasi dan ancaman. Praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan dapat merugikan masyarakat secara ekonomi maupun psikologis.²⁵

Menurut perspektif ekonomi Islam, transaksi keuangan seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tidak menimbulkan mudarat bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, penggunaan paylater dan pinjaman online harus disertai dengan pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban para pihak agar tidak menimbulkan kerugian di kemudian hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa paylater dan pinjaman online merupakan bagian dari perkembangan teknologi keuangan yang memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan. Akan tetapi, kemudahan tersebut juga membawa konsekuensi yang

²¹ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 112.

²² Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 413.

²³ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, hlm. 214.

²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, hlm. 295.

²⁵ Celina Tri Sivi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, hlm. 149.

harus diperhatikan secara serius, terutama berkaitan dengan meningkatnya risiko utang, perilaku konsumtif, serta berbagai persoalan hukum dan ekonomi yang muncul di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme praktik paylater dan pinjaman online menjadi penting sebagai dasar untuk menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya terkait unsur riba, gharar, dan keadilan dalam transaksi.²⁶

B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Paylater dan Pinjaman Online (Riba, Gharar, dan Keadilan)

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah Swt., tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia dalam bidang muamalah. Pada prinsipnya, seluruh bentuk transaksi muamalah diperbolehkan selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah fikih menyebutkan bahwa “al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha”, yang berarti bahwa hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai terdapat dalil yang mengharamkannya.²⁷ Oleh karena itu, keberadaan layanan paylater dan pinjaman online sebagai produk perkembangan teknologi keuangan pada dasarnya dapat diterima dalam Islam selama memenuhi prinsip-prinsip syariah dan tidak mengandung unsur yang dilarang.

Pertama, unsur Riba dalam Paylater dan Pinjaman Online. Salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam hukum Islam terhadap praktik paylater dan pinjaman online adalah adanya unsur riba. Secara bahasa, riba berarti tambahan (ziyadah), sedangkan secara istilah riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam suatu transaksi tanpa adanya imbalan yang dibenarkan menurut syariat.²⁸ Larangan riba ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah ayat 275: *Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah ayat 275).*

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam membedakan secara tegas antara keuntungan yang diperoleh melalui perdagangan yang sah dengan tambahan yang diperoleh melalui praktik riba.²⁹ Dalam praktik paylater, pengguna diperbolehkan membeli barang atau jasa terlebih dahulu dan membayar pada waktu tertentu

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 33.

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 363.

²⁸ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 147.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2019), QS. Al-Baqarah [2]: 275.

dengan tambahan biaya berupa bunga, biaya layanan, maupun denda keterlambatan. Demikian pula pada pinjaman online konvensional, peminjam diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman disertai tambahan bunga sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh penyedia layanan. Tambahan yang telah disyaratkan sejak awal akad tersebut termasuk ke dalam kategori riba qardh, yaitu keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang-piutang yang disyaratkan sebelumnya.³⁰

Menurut Wahbah az-Zuhaili, setiap tambahan yang disyaratkan dalam akad pinjaman merupakan bentuk riba yang diharamkan karena bertentangan dengan tujuan akad qardh yang pada dasarnya bertujuan untuk saling tolong-menolong, bukan mencari keuntungan.³¹ Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi yang menyatakan bahwa setiap bentuk pinjaman yang menghasilkan manfaat tambahan bagi pemberi pinjaman termasuk kategori riba yang dilarang oleh syariat Islam.³² Dengan demikian, praktik paylater dan pinjaman online konvensional yang menerapkan bunga dan denda keterlambatan pada umumnya belum sejalan dengan prinsip hukum Islam.

Kedua, unsur gharar dalam paylater dan pinjaman online. Selain unsur riba, transaksi paylater dan pinjaman online juga berpotensi mengandung unsur gharar. Gharar secara bahasa berarti ketidakjelasan atau spekulasi, sedangkan menurut istilah fikih gharar adalah adanya ketidakpastian mengenai objek, harga, atau konsekuensi suatu transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak.³³ Rasulullah saw. melarang transaksi yang mengandung unsur gharar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Dalam praktiknya, beberapa layanan paylater dan pinjaman online tidak memberikan informasi yang cukup jelas mengenai besarnya bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, maupun risiko yang akan ditanggung oleh pengguna.³⁴ Tidak sedikit pengguna yang hanya tertarik pada kemudahan memperoleh dana tanpa memahami secara rinci seluruh konsekuensi akad yang mereka sepakati. Kurangnya transparansi tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan berpotensi merugikan salah satu pihak.³⁵

Menurut Adiwarmanto A. Karim, prinsip transparansi dan keterbukaan informasi merupakan salah satu syarat penting dalam transaksi syariah. Adanya informasi yang tidak jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak dapat menyebabkan akad menjadi cacat karena mengandung unsur gharar yang dilarang

³⁰ Abdullah al-Muslih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2004), hlm. 168.

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 378.

³² Yusuf al-Qaradawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 245.

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 75.

³⁴ Imam Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Buyu', Hadis No. 1513.

³⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi* (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 18.

dalam Islam.³⁶ Oleh karena itu, setiap transaksi keuangan digital harus disertai dengan penjelasan yang lengkap mengenai biaya, jangka waktu, dan kewajiban masing-masing pihak agar terhindar dari praktik gharar.

Ketiga, prinsip keadilan dalam transaksi paylater dan pinjaman online. Dalam konteks paylater dan pinjaman online, prinsip keadilan tercermin melalui adanya kesepakatan yang jelas, tidak adanya pemaksaan, serta tidak terdapat eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan dana. Namun, dalam praktiknya sering ditemukan tingkat bunga yang tinggi, denda yang memberatkan, serta metode penagihan yang tidak sesuai dengan etika. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam (maqashid al-syari'ah).³⁷

Menurut Hendi Suhendi, transaksi muamalah yang sesuai dengan syariat harus didasarkan pada asas kerelaan (an-taradhin minkum), kejujuran, dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Oleh karena itu, layanan paylater dan pinjaman online seharusnya diselenggarakan dengan mengedepankan asas transparansi, keadilan, dan perlindungan terhadap konsumen sehingga tidak menimbulkan praktik yang bersifat eksploitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak menolak perkembangan teknologi keuangan seperti paylater dan pinjaman online. Akan tetapi, penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu terbebas dari unsur riba dan gharar serta menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam transaksi. Selama unsur-unsur yang dilarang tersebut masih ditemukan dalam praktik yang berlaku saat ini, maka penggunaan paylater dan pinjaman online konvensional perlu dikaji secara kritis agar tidak bertentangan dengan tujuan hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam setiap aktivitas ekonomi. Prinsip keadilan (al-'adl) menghendaki agar setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memperoleh hak dan kewajibannya secara proporsional serta tidak ada pihak yang dirugikan.³⁸

Kesesuaian Paylater dan Pinjaman Online dengan Prinsip Muamalah Islam

Kemajuan sektor teknologi finansial telah memicu kelahiran beragam produk keuangan berbasis digital, di antaranya PayLater dan pinjaman online. Kedua inovasi tersebut menawarkan akses pembiayaan yang lebih praktis bagi masyarakat. Akan tetapi, dalam kerangka hukum Islam, kenyamanan yang ditawarkan tetap harus tunduk pada ketentuan muamalah yang bersumber dari

³⁶ Adiwirman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 112.

³⁷ Jasser Auda, *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIT, 2008), hlm. 22.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 33.

Al-Qur'an, Hadis, serta prinsip-prinsip fikih. Oleh karena itu, penting untuk ditelaah apakah mekanisme PayLater dan pinjaman online yang beredar saat ini telah memenuhi standar syariah atau justru menyimpang darinya.³⁹

Secara fundamental, Islam memandang bahwa seluruh aktivitas muamalah bersifat mubah hingga ditemukan dalil yang melarangnya dengan jelas. Beberapa prinsip dasar yang wajib dipenuhi dalam setiap transaksi muamalah meliputi; Yang pertama, larangan riba, yaitu tambahan yang ditetapkan dalam perjanjian utang-piutang. Kedua, larangan gharar, yaitu kondisi ketidakpastian mengenai objek, harga, atau perjanjian itu sendiri. Ketiga, larangan maisir, yaitu unsur spekulasi atau pertaruhan yang bersifat gambling. Keempat, prinsip kesepakatan sukarela antar kedua belah pihak (antaradhin). Kelima, keadilan dan kemaslahatan yang dirasakan oleh semua pihak yang terlibat.⁴⁰

Dalam menganalisis praktik paylater menurut perspektif hukum Islam, PayLater adalah fasilitas pembayaran yang memungkinkan konsumen memperoleh barang terlebih dahulu dan menyelesaikannya melalui mekanisme cicilan. Dalam praktiknya di Indonesia, sebagian besar penyedia PayLater memberlakukan biaya administrasi, bunga, serta penalty keterlambatan.⁴¹ Jika PayLater menggunakan skema jual beli kredit (bai' bi at-taqith) dengan harga tetap yang disepakati sejak awal dan tidak mengalami perubahan selama masa pelunasan, maka akad tersebut halal menurut syariat. Namun, penerapan bunga berdasarkan durasi pinjaman atau keterlambatan pembayaran dapat dikategorikan sebagai riba yang diharamkan.⁴²

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar layanan PayLater konvensional di Indonesia masih menerapkan bunga dan denda, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.⁴³ Dalam menganalisis praktik pinjaman online menurut perspektif hukum Islam, Pinjaman online pada hakikatnya merupakan akad qardh yang dilakukan secara daring. Dalam Islam, qardh memiliki fungsi tolong-menolong (ta'awun) antara sesama Muslim dan tidak diperbolehkan bila menjanjikan keuntungan bagi pemberi pinjaman.⁴⁴

³⁹ Ahmad Subhan, "Problematisa Hukum Ekonomi Islam pada Skema Buy Now Pay Later dan Pinjaman Digital: Kajian Pustaka terhadap Praktik dan Regulasi Kontemporer," *Opinia de Journal*, Vol. 4, No. 1, 2026, hlm. 45-47.

⁴⁰ Muhammad Ariko dan Raden Besse Kartoningrat, "Penerapan Prinsip Jual Beli dengan Sistem Paylater dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 29, No. 2, 2024, hlm. 62-64.

⁴¹ Ziadil Ulum dan Asmuni, "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 53-55.

⁴² Muhammad Ariko dan Raden Besse Kartoningrat, op.cit., hlm. 65-67.

⁴³ Siti Fauziah Azis, Adhistry Adelia Busmar, dan Mutiara Refanisa Zaeni, "TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1, 2025, hlm. 18-21.

⁴⁴ Ahmad Subhan, op.cit., hlm. 49-50.

Permasalahan muncul ketika penyedia pinjaman online menetapkan bunga, biaya administrasi yang tidak wajar, serta denda keterlambatan yang menjadikan hal tersebut sebagai sumber keuntungan komersial. Kondisi ini menyebabkan akad qardh konvensional berubah menjadi riba qardh, yaitu pinjaman yang menghasilkan manfaat tertentu bagi pemberi pinjaman.⁴⁵ Selain itu, beberapa pinjaman online juga berpotensi mengandung unsur gharar akibat kurangnya keterbukaan dalam penyampaian biaya, serta dapat menimbulkan dampak sosial negatif seperti beban utang yang memberatkan dan gaya hidup konsumtif.⁴⁶

Dari sudut pandang maqashid syariah, setiap transaksi keuangan seharusnya berfungsi melindungi harta (hifz al-mal) dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kehadiran PayLater dan pinjaman online memang memperluas inklusi keuangan serta memudahkan akses pembiayaan. Akan tetapi, bila keduanya mendorong perilaku konsumtif, menjerat pengguna dalam utang berlebihan, atau mengandung riba, maka tujuan mulia syariah tidak tercapai.⁴⁷ Kajian-kajian kontemporer membuktikan bahwa fintech pembiayaan digital baru dapat dianggap sesuai syariah apabila menerapkan akad yang transparan, bebas bunga, tidak mengeksploitasi pengguna, dan memiliki kejelasan biaya.⁴⁸

Maka dapat disimpulkan Berdasarkan prinsip muamalah dalam hukum Islam, PayLater dan pinjaman online yang kini marak diperdagangkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria syariah, terutama karena kehadiran; Pertama riba dalam bentuk bunga dan biaya tambahan, kedua denda keterlambatan yang menjadi sumber keuntungan bagi penyedia, ketiga ketidakpastian biaya tertentu (gharar), keempat potensi mendorong gaya hidup konsumtif dan beban utang yang berlebihan.

Meskipun demikian, PayLater dan pinjaman digital tetap dapat dinyatakan sesuai dengan prinsip muamalah apabila menggunakan akad syariah yang jelas, transparan, bebas riba, tidak mengandung gharar, serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.⁴⁹

⁴⁵ Muhammad Widad dan Trinh Asi, "Analisis Praktik Pinjaman Online dengan Sistem Buy Now Pay Later Ditinjau dari Hukum Bisnis Syariah," Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol. 1, No. 5, 2024, hlm. 119-122.

⁴⁶ Hisyam Syafii, Aldila, dan Sulistyowati, "Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat terhadap Pinjaman Online dan Paylater dalam Perspektif Islam," El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 138-141.

⁴⁷ Ahmad Subhan, op.cit., hlm. 52-54

⁴⁸ Wisnu Uriawan dkk., "E-Commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms," 2025, hlm. 10-13.

⁴⁹ Ahmad Subhan, op.cit., hlm. 55-58; Ziadil Ulum dan Asmuni, op.cit., hlm. 58-60.

Dampak Penggunaan Paylater dan Pinjaman Online terhadap Kondisi Ekonomi dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Perkembangan teknologi finansial (financial technology/fintech) telah melahirkan berbagai layanan keuangan digital yang memudahkan masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan. Dua layanan yang paling banyak digunakan saat ini adalah paylater dan pinjaman online. Kehadiran kedua layanan tersebut memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat karena prosesnya cepat, mudah, dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Namun, di balik kemudahan tersebut terdapat berbagai dampak ekonomi dan sosial yang perlu dikaji, terutama dari perspektif hukum Islam.

Yang pertama, dampak terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat. Secara ekonomi, penggunaan paylater dan pinjaman online dapat membantu masyarakat memperoleh dana secara cepat untuk memenuhi kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, maupun kebutuhan usaha. Kemudahan akses ini menjadi solusi bagi masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan perbankan konvensional. Akan tetapi, penggunaan yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah keuangan berupa meningkatnya beban utang dan ketidakmampuan membayar kewajiban pada waktu yang telah ditentukan.⁵⁰

Selain itu, sistem paylater yang memungkinkan konsumen membeli barang tanpa pembayaran langsung sering kali mendorong masyarakat untuk melakukan pembelian di luar kemampuan finansial mereka. Akibatnya, sebagian pengguna terjebak dalam siklus utang yang berkepanjangan karena harus membayar cicilan, bunga, dan denda keterlambatan. Kondisi ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga serta mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya.⁵¹

Kedua, dampak terhadap Perilaku Konsumtif. Kemudahan transaksi yang ditawarkan oleh paylater dan pinjaman online juga berdampak pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa fasilitas pembayaran tunda mendorong seseorang untuk lebih mudah melakukan pembelian karena tidak merasakan pengeluaran secara langsung pada saat transaksi.⁵²

Perilaku konsumtif muncul ketika seseorang membeli barang atau jasa bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan keinginan semata. Dalam praktiknya,

⁵⁰ Hisyam Syafii, Aldila, dan Sulistyowati, "Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat terhadap Pinjaman Online dan Paylater dalam Perspektif Islam," *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2024.

⁵¹ Syarifah Lisa Andriati, "Analisis Pengaruh Sistem Paylater terhadap Sikap Konsumtif Masyarakat dari Sudut Pandang Hukum Ekonomi Syariah," *Journal of Sharia Economics*, Vol. 5, No. 2, 2024.

⁵² Anton Priyo Nugroho, "Analisis Penggunaan Pembayaran Paylater terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Pandangan Islam," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, Vol. 6, No. 5, 2024.

fitur paylater sering dimanfaatkan untuk membeli barang-barang sekunder bahkan tersir, sehingga mendorong gaya hidup konsumtif dan budaya berutang. Kemudahan akses kredit membuat sebagian masyarakat kurang mempertimbangkan kemampuan finansial jangka panjang sebelum melakukan pembelian.⁵³ Fenomena ini bertentangan dengan prinsip konsumsi dalam Islam yang mengajarkan sikap sederhana (wasathiyah), tidak berlebihan (israf), dan tidak melakukan pemborosan (tabdzir). Islam menghendaki agar aktivitas konsumsi dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendatangkan kemaslahatan, bukan sekadar mengikuti hawa nafsu atau tren gaya hidup.⁵⁴

Ketiga, tinjauan Hukum Islam terhadap Dampak Paylater dan Pinjaman Online. Dalam perspektif hukum Islam, suatu transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat, seperti riba, gharar (ketidakjelasan), dan dharar (kerugian). Namun, praktik paylater dan pinjaman online yang menerapkan bunga, biaya tambahan, serta denda keterlambatan sering kali dipandang mengandung unsur riba yang diharamkan dalam Islam.⁵⁵ Selain unsur riba, beberapa layanan pinjaman online juga dinilai mengandung gharar karena kurangnya transparansi mengenai akad, biaya tambahan, maupun konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengguna. Ketidakjelasan tersebut dapat merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.⁵⁶

Dari sudut pandang maqashid syariah, penggunaan paylater dan pinjaman online yang mendorong perilaku konsumtif berlebihan dapat mengancam tujuan syariat dalam menjaga harta (hifz al-mal). Islam menghendaki agar harta digunakan secara produktif dan memberikan manfaat bagi kehidupan individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, penggunaan layanan pembiayaan digital harus dilakukan secara bijaksana, sesuai kebutuhan, serta menghindari praktik-praktik yang mengandung unsur riba dan ketidakadilan.⁵⁷

Dengan demikian, meskipun paylater dan pinjaman online memberikan manfaat berupa kemudahan akses pembiayaan, penggunaannya perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi ekonomi

⁵³ Shadrina Afra Khairunnisa dkk., "Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam," *FONDATIA*, Vol. 6, No. 1, 2022.

⁵⁴ Hisyam Syafii, Aldila, dan Sulistyowati, "Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat terhadap Pinjaman Online dan Paylater dalam Perspektif Islam."

⁵⁵ Ziadil Ulum dan Asmuni, "Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5, No. 1, 2023.

⁵⁶ Novi Damayanti, Riska Chairunnisa Siregar, dan Dina Khairunnisa, "Praktik Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Analisis terhadap Unsur Riba dan Gharar," *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 3, No. 2, 2025.

⁵⁷ Efendi, "Analisis Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Riba dan Gharar," *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, Vol. 4, No. 3, 2024.

masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab dalam bermuamalah.⁵⁸

Kesimpulan

Perkembangan layanan keuangan digital berupa *paylater* dan pinjaman online merupakan salah satu bentuk inovasi *financial technology* yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh akses pembiayaan dan melakukan transaksi secara cepat, praktis, serta efisien. Mekanisme kedua layanan tersebut pada umumnya dilakukan melalui platform digital dengan proses registrasi, verifikasi identitas, pemberian limit kredit atau pencairan dana, serta kewajiban pengembalian sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Kemudahan tersebut telah meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, namun sekaligus melahirkan berbagai persoalan hukum dan sosial yang memerlukan perhatian dari perspektif hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya tidak menolak keberadaan *paylater* dan pinjaman online sebagai bentuk muamalah kontemporer, karena kaidah dasar muamalah menetapkan bahwa setiap transaksi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak terdapat unsur yang diharamkan. Akan tetapi, praktik *paylater* dan pinjaman online konvensional yang berkembang saat ini umumnya masih mengandung unsur riba melalui penerapan bunga dan tambahan pembayaran atas pinjaman, unsur *gharar* akibat kurangnya transparansi mengenai biaya, hak, dan kewajiban para pihak, serta potensi ketidakadilan yang tercermin dalam besarnya denda keterlambatan maupun praktik penagihan yang merugikan konsumen. Oleh karena itu, sebagian besar praktik tersebut belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip muamalah Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa kesesuaian *paylater* dan pinjaman online dengan hukum Islam sangat bergantung pada bentuk akad dan mekanisme yang digunakan. Layanan pembiayaan digital hanya dapat dinilai sesuai dengan prinsip syariah apabila menggunakan akad yang jelas dan transparan, bebas dari riba, *gharar*, dan unsur eksploitasi, menjunjung tinggi asas kerelaan para pihak (*antaradhin*), serta berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan sebagaimana tujuan *maqashid al-syari'ah*. Dengan demikian, teknologi keuangan digital pada hakikatnya dapat diterima dalam Islam sepanjang diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Di sisi lain, penggunaan *paylater* dan pinjaman online memberikan dampak yang bersifat ambivalen. Dari sisi positif, layanan ini mampu memperluas akses pembiayaan, membantu memenuhi kebutuhan mendesak, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Namun, apabila digunakan tanpa pengelolaan

⁵⁸ Muhammad Ariko dan Raden Besse Kartoningrat, "Penerapan Prinsip Jual Beli dengan Sistem *Paylater* dalam Perspektif Hukum Islam," Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Vol. 29, No. 2, 2024.

keuangan yang baik, layanan tersebut berpotensi meningkatkan perilaku konsumtif, memperbesar beban utang, mengganggu stabilitas ekonomi rumah tangga, serta menjauhkan tujuan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap penyelenggara layanan keuangan digital, serta pengembangan alternatif pembiayaan digital berbasis syariah menjadi langkah yang penting untuk mewujudkan sistem keuangan digital yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Abu Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim. (2008). *Bank Syariah dan Sistem Keuangan Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Auda, Jasser. (2008). *Maqashid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: IIT.
- Azis, Siti Fauziah, Adhistry Adelia Busmar, dan Mutiara Refanisa Zaeni. (2025). "TikTok PayLater dan Praktik Riba: Kajian Hukum Islam atas Mekanisme Pembiayaan Digital." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 5(1), 18–21.
- Damayanti, Novi, Riska Chairunnisa Siregar, dan Dina Khairunnisa. (2025). "Praktik Pinjaman Online dalam Perspektif Fiqh Muamalah: Analisis terhadap Unsur Riba dan Gharar." *Millatuna: Jurnal Studi Islam*, 3(2).
- Departemen Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Efendi. (2024). "Analisis Pinjaman Online dalam Perspektif Hukum Islam: Antara Riba dan Gharar." *Bussman Journal: Indonesian Journal of Business and Management*, 4(3).
- Hasan, M. Ali. (2004). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Huda, Nurul, dan Mohammad Heykal. (2015). *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.
- Imam Muslim. (t.t.). *Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Iman, Nofie. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.
- Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Adiwarmen A. (2014). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Kasmir. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Khairunnisa, Shadrina Afra, dkk. (2022). “Perilaku Konsumtif Penggunaan Online Shopping dan Sistem Pay Later dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *FONDATIA*, 6(1).
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. (2019). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslih, Abdullah al-, dan Shalah ash-Shawi. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.
- Nugroho, Anton Priyo. (2024). “Analisis Penggunaan Pembayaran Paylater terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat dalam Pandangan Islam.” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah*, 6(5).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK.
- Qaradawi, Yusuf al-. (2003). *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia.
- Subhan, Ahmad. (2026). “Problematika Hukum Ekonomi Islam pada Skema Buy Now Pay Later dan Pinjaman Digital: Kajian Pustaka terhadap Praktik dan Regulasi Kontemporer.” *Opinia de Journal*, 4(1), 45–58.
- Suhendi, Hendi. (2016). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syarifuddin, Amir. (2011). *Ushul Fiqh*. Jilid II. Jakarta: Kencana.
- Syafii, Hisyam, Aldila, dan Sulistyowati. (2024). “Analisis Perilaku Konsumtif Masyarakat terhadap Pinjaman Online dan Paylater dalam Perspektif Islam.” *El-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(2).
- Ulum, Ziadil, dan Asmuni. (2023). “Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 53–60.
- Uriawan, Wisnu, dkk. (2025). “E-Commerce Transactions in Islam: Fiqh Muamalah on The Validity of Buying and Selling on Digital Platforms.”
- Widad, Muhammad, dan Trinhah Asi. (2024). “Analisis Praktik Pinjaman Online dengan Sistem Buy Now Pay Later Ditinjau dari Hukum Bisnis Syari’ah.” *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(5), 119–122.
- Zuhaili, Wahbah az-. (2005). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr.